

**NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 990.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG
NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan LN RI Nomor 5898), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 Nomor 182, tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 990.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018 diatur tentang :

Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 April 2018.
 - Lampiran 7 halaman.